

**Analisis Strategi BNN dalam Penanggulangan Pengguna Narkoba di
Kelurahan Sukaraja Kota Bandar Lampung**

Oleh

Aura Sukma Aulia

2216041147



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
LAMPUNG
2023**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Penelitian Terdahulu	4
2.2 Konsep Strategi	5
2.3 Konsep Badan Narkotika Nasional (BNN).....	7
2.3.1 Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung	8
2.4 Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN).....	8
2.5 Konsep Narkoba.....	10
2.5.1 Konsep Narkoba.....	10
2.5.2 Jenis-Jenis Narkoba	11
2.5.3 Dampak Pengguna Narkoba	13
2.6 Kerangka Fikir	14
III. METODE PENELITIAN	16
3.1 Tipe Penelitian	15
3.2 Fokus Penelitian	15
3.3 Lokasi Penelitian.....	16
3.4 Teknik Pengumpulan Data	16

3.5 Teknik Keabsahan Data	16
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	18
4.1.1 Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung	18
4.1.2 Visi Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.....	19
4.1.3 Tugas dan Fungsi Pokok Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung	19
4.2 Strategi BNN Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kelurahan Sukaraja Kota Bandar Lampug	20
4.3 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat BNN Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kelurahan Sukaraja Kota Bandar Lampung	27
V. PENUTUP	29
5.1 Kesimpulan	29
5.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	31

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (Psikotropika), yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari masalah tersebut di atas telah menyebabkan banyak kerugian, baik materi maupun non materi.

Menurut Telaumbanua 2018. Kondisi di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan karena semakin maraknya penggunaan narkotika dan psikotropika. Ini menunjukkan bahwa negara ini menghadapi masalah serius terkait penyalahgunaan narkoba, yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengatasi dan mencegah penyebaran narkoba yang semakin meluas.

Salah satu faktor yang mempercepat penyebaran narkoba di Indonesia adalah kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang pesat. Perkembangan teknologi ini memungkinkan barang-barang berbahaya dan terlarang masuk lebih mudah ke Indonesia, yang merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum. Menurut (Priambada, '14) . Saat ini, penyebaran narkoba telah mencapai seluruh wilayah dan mempengaruhi semua golongan masyarakat tanpa memandang status sosial, Narkoba dikatakan mampu menjangkau berbagai kalangan.

Menurut Amanda, M.P., Humaedi, S., dan Santoso, M.B. 2017, terdapat penyebaran kasus narkoba yang luas di seluruh wilayah negara kita. Wilayah-wilayah ini, terutama di kota-kota besar, telah terpapar oleh masalah narkoba. Bahkan, dapat dikatakan bahwa saat ini tidak ada wilayah yang aman dari ancaman narkoba di kota-kota besar, dan narkoba telah merasuki tingkat yang lebih mendalam seperti kelurahan, RW, dan bahkan hingga pada level RT. Kondisi permasalahan narkoba, terutama di kota besar, telah menjadi sangat kompleks.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah individu yang menggunakan narkoba di Indonesia telah mencapai empat juta orang, mendekati jumlah penduduk di negara Singapura. Beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung, diidentifikasi sebagai area dengan tingkat risiko tinggi dalam hal peredaran narkoba, bahkan sering disebut sebagai "zona merah".

Sebagai pintu gerbang ke Pulau Sumatera, Provinsi Lampung memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap peredaran narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba di Lampung menduduki peringkat kedua setelah Sumatera Utara. Hal ini disebabkan oleh posisinya sebagai jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera, menjadikannya jalur transit yang digunakan untuk

mengirimkan barang haram antarpulau. Oleh karena itu, Lampung memiliki peran yang strategis dalam penyuplai narkoba, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Kejahatan narkoba di Lampung telah menyebar secara serius di berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, pelajar, mahasiswa, pejabat, PNS, hingga anggota Dewan. Bahkan, selama tahun 2016, Polda Lampung berhasil menangani 964 kasus terkait narkoba. Jumlah barang bukti yang signifikan tersebut mencerminkan bahwa narkoba sudah menyebar di seluruh wilayah. Dan salah satu wilayah di Lampung yang termasuk dalam zona merah terdapat di Kelurahan Sukaraja.

Kasus penyalahgunaan Narkoba di Kelurahan Sukaraja semakin hari semakin mengkhawatirkan, hal ini terbukti dengan peningkatan jumlah pengguna narkoba di wilayah tersebut. Menurut Kompol Gigih, kelurahan Sukaraja dipilih sebagai zona merah peredaran dan penyalahgunaan narkotika berdasarkan data Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung.

Menurut UU Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek menurunnya kesadaran, halusinasi, dan menyebabkan kecanduan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba diartikan sebagai obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang. Secara etimologis, istilah narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris "narcosis" atau "narcose" yang berarti menidurkan dan pembiusan.

Menurut Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN), narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Dalam istilah lain yang diterangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif. Dari kedua istilah ini baik "narkoba" maupun "napza" semua mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaanya.

Jika narkotika digunakan secara berlebihan, maka akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan ini akan menimbulkan gangguan fisik dan psikologis, karena kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, dan paru-paru. Efek narkotika tidak hanya tentang membius dan menghilangkan kesadaran tetapi juga mengakibatkan halusinasi (ganja), menimbulkan daya rangsang (cocaine), dan dapat menyebabkan ketergantungan (dependence). (Sylviana 2001). Menurut (Manafe, 2012). Salah satu dampak negatif lain dari penggunaan napza adalah penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS dan hepatitis karena penggunaan jarum suntik yang digunakan secara bergantian. HIV/AIDS, yang saat ini masih belum memiliki obat, telah menjadi penyebab kematian bagi jutaan orang.

Penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan pengguna, baik fisik maupun mental dan juga kepada masyarakat sekitar secara sosial. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu perilaku yang menyimpang. Karena itu, hal ini harus dicegah, dilarang, dan dihentikan.

Untuk mengurangi peredaran narkoba di Kelurahan Sukaraja, partisipasi aktif Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandar Lampung diperlukan, mengingat BNN berperan khusus dalam

mengatasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Peran yang diharapkan mencakup langkah-langkah strategis yang mampu efektif menekan serta memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut. Secara umum, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia, termasuk di Kelurahan Sukaraja Kota Bandar Lampung, merupakan tanggung jawab bersama, melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya BNN Kota Bandar Lampung, perlu merancang strategi yang tepat untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba, dengan tujuan melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak berbahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan konteks tersebut, penulis tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut masalah ini melalui penelitian dengan judul "Analisis Strategi BNN dalam Penanggulangan Pengguna Narkoba di Kelurahan Sukaraja Kota Bandar Lampung."

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kelurahan Sukaraja Kota Bandar Lampung?
2. Apa faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi strategi Badan Narkotika Nasional(BNN) dalam menanggulangi peredaran narkodi Kelurahan Sukaraja Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan program strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kelurahan Sukaraja Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Strategi Badan Narkotika Nasional untuk mencegah peredaran narkotika di Kelurahan Sukaraja Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkotika di Kelurahan Sukaraja Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan memperkaya wawasan terkait efektivitas strategi pencegahan narkotika.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengoptimalkan implementasi program strategi Badan Narkotika Nasional. Pemahaman yang lebih baik terhadap strategi yang digunakan akan membantu pihak terkait, termasuk BNN, dalam melakukan penyesuaian atau perbaikan guna mencapai hasil yang lebih optimal.
3. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi peneliti lain yang berencana untuk melakukan penelitian terkait pencegahan peredaran narkotika.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah bagian penting dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
(Devy Mulia Sari, 2017)	Peran Kader Anti Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Pelajar Oleh Badan Narkotika Nasional Surabaya.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kehadiran kader berbasis pelajar di BNN Kota Surabaya bertujuan untuk menyediakan kegiatan konstruktif kepada siswa-siswa sekolah. Hal Ini bertujuan agar kegiatan yang mereka ikuti memiliki dampak positif dalam kehidupan mereka. Meelalui model peran yang mereka tunjukkan, kader berbasis pelajar dapat menyampaikan kepada teman-teman sebayanya untuk menghindari penyalahgunaan narkoba dengan memberikan alasan yang kuat.	<p>Persamaan Penelitian Persamaan dalam penelitian terletak pada penggunaan metode kualitatif.</p> <p>Perbedaan Penelitian Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu membahas tentang peran kader anti Penyalahgunaan narkoba berbasis pelajar oleh Badan Narkotika Nasional.</p>
(Diki Pahlevi, 2020)	Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Narkoika Nasional Kota Samarinda dalam mencegah peredaran	<p>Persamaan Penelitian Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu peran</p>

	Penanggulangan Narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda	narkotika yakni sebagai sosialitor, fasilitator dan koordinator dengan instansi lain pada kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Yang dimana perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Pelita beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dari segi kualitas dan kuantitas.	BNN dalam penanggulangan narkoba dan penelitian menggunakan metode kualitatif Perbedaan Penelitian Perbedaan penelitian terletak pada lokasi dan teori yang digunakan oleh peneliti
--	---	--	--

(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2023)

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa laporan yang mengindikasikan lemahnya upaya penanggulangan penggunaan narkoba dan masih terdapat kekurangan dalam kerjasama antara BNN dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, peneliti Merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagai landasan untuk menganalisis strategi yang diterapkan BNN dalam penanggulangan penggunaan narkoba di Kelurahan Sukaraja, Kota Bandar Lampung, dengan menggunakan kerangka teori pengendalian sosial menurut Travis Hirschi. Dalam konteks ini, penelitian sebelumnya menjadi penting dalam memberikan konteks dan pemahaman yang lebih mendalam terkait dinamika pengendalian sosial, kerjasama, dan perubahan dalam upaya penanggulangan narkoba

2.2 Konsep Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, stratos yang berarti militer dan ag yang artinya memimpin, yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Dalam buku Manajemen Strategik-Pengetahuan yang dikutip oleh Kusumadmo (2013). Dalam KBBI strategi didefinisikan sebagai ;

1. Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai;

2. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan: sebagai komandan ia memang menguasai betul -- seorang perwira di medan perang;
3. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus;
4. Tempat yang baik menurut siasat perang;

Menurut Stephanie K. Marrus, strategi adalah suatu proses pengambilan keputusan oleh para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, serta penyusunan metode atau usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Hamel dan Prahalad yang dikutip oleh Rangkuti (2002), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu perusahaan, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan, dan tahapan-tahapan kegiatan menjadi suatu keseluruhan yang kohesif. Strategi yang dirumuskan dengan baik, membantu menata dan mengalokasikan sumber daya organisasi menjadi postur yang unik dan bertahan, yang didasarkan pada kompetensi internal relatif, serta kekurangan dan perubahan yang diantisipasi dalam lingkungan. (J. Winardi, 2003:102).

Menurut Stricland, strategi dalam suatu organisasi merujuk pada serangkaian tindakan dan pendekatan yang diputuskan oleh para pemimpin organisasi untuk mencapai kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi merupakan pola keputusan yang menggambarkan kesadaran, maksud, dan tujuan organisasi, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan dan rencana yang bertujuan mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, strategi adalah perencanaan yang menguraikan bagaimana organisasi berencana mencapai apa yang ingin dicapai. (Andrew, 2011)

Menurut Hit, Ireland, dan Hoskisson, strategi adalah rangkaian kewajiban dan langkah-langkah yang terpadu dan terkoordinasi yang direncanakan untuk mengoptimalkan kemampuan inti dan mencapai keunggulan kompetitif. Menurut Ritson, 2008. Strategi dibagi menjadi 2 aliran yaitu:

a. Strategi Besar

1. Retrenchment (Pemangkasan), berarti periode dimana terjadi penurunan atau unit bisnis yang menyusut pada saat ini sehingga terjadi penjualan (melikuidasi) secara keseluruhan unit bisnis sebuah organisasi yang dilalui secara terpaksa.

2. Growth (Pertumbuhan), pengembangan dari suatu produk lama ataupun produk baru yang secara eksternal terjadi perubahan dengan mendapatkan tambahan divisi bisnis (diversifikasi) yang berarti mengakuisisi bisnis yang terkait dengan lini produk saat itu dapat dilakukan secara internal.
3. Stability (Stabilitas)/Strategi Diam, yang berarti sebuah organisasi menginginkan terjadinya pertumbuhan dengan perlahan secara terkendali atau masih berada pada ukurannya yang tetap atau sama.

b. Strategi Global

1. Multidomestic Strategy (Strategi Multidomestik), merupakan memodifikasi strategi periklanan dan desain suatu produk untuk memenuhi kebutuhan yang lebih rinci pada masing-masing negara. Dengan maksud di beberapa negara ada perusahaan multinasional, tetapi produk rancangan dan cara mengiklankannya disesuaikan dengan kebutuhan dari masing - masing negara.
2. Globalization Strategy (Strategi Globalisasi), merupakan sebuah standarisasi dalam rancangan suatu produk dan dalam strategi promosi yang ada diseluruh dunia.
3. Transnational Strategy (Strategi Transnasional), yaitu suatu strategi yang mengkombinasikan antara fleksibilitas dengan koordinasi secara mendunia (global) sehingga dapat mendapatkan sebuah efisiensi agar dapat memenuhi semua yang dibutuhkan secara rinci diberbagai negara.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa strategi adalah upaya suatu individu atau kelompok untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna mencapai target yang dituju secara efektif dan efisien.

2.3 Konsep Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

2.3.1 Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung didirikan pada tanggal 9 Desember 2009 dan melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang yang sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat.

2.4 Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Selain mempunyai tugas yang harus dikerjakan Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki beberapa fungsi antara lain:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan

adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundangundangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

2.5 Konsep Narkoba

Menurut Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN), narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat atau bahan berbahaya. Dalam istilah lain yang diterangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika, dan zat adiktif. Dari kedua istilah ini baik "narkoba" maupun "napza" semua mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya.

Menurut UU Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek menurunnya kesadaran, halusinasi, dan menyebabkan kecanduan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan.

2.5.1 Golongan Narkotika

Narkotika dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori:

1. Narkotika Golongan 1

Narkotika ini memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocaine, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/shabu, dan Mdma/ekstacy.

2. Narkotika Golongan 2

Narkotika yang berkhasiat dalam proses pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Pethidin, dan Metadona.

3. Narkotika Golongan 3

adalah narkotika yang digunakan dalam pengobatan atau untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika ini memiliki potensi ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan dengan narkotika golongan 1 dan 2.

Contoh : codein, etil, morfin.

2.5.2 Jenis - Jenis Narkotika

Jenis-jenis Narkotika sebagai berikut :

1. Ganja (Kanabis)

Di Indonesia, tanaman kanabis diperkenalkan oleh Belanda untuk mengatasi hama pada tanaman kopi yang ditanam di wilayah Aceh dan Sumatera. Bentuk daun kanabis menyerupai daun singkong, dan jika dihancurkan, akan menghasilkan aroma minyak yang khas. Ekstrak dari pohon kanabis termasuk dalam kategori narkotika jenis depresan, yang

memiliki efek meredakan aktivitas sistem saraf otak, dan juga halusinogen, yang dapat menyebabkan pengalaman halusinasi.

2. Candu atau Opium

Getah yang diambil dari buah *Papaver somniferum* setelah melalui proses pengolahan akan menjadi adonan yang dikenal sebagai candu mentah. Candu kasar mengandung berbagai jenis zat adiktif yang sering dimanfaatkan secara salah dalam penyalahgunaan narkotika.

3. Morfin

Obat yang berasal dari tanaman opium poppy (*Papaver somniferum*) dan termasuk dalam golongan narkotika. Ini adalah salah satu alkaloid penting yang ditemukan dalam getah bunga tanaman tersebut. Morfin memiliki efek analgesik yang kuat, yang berarti itu efektif dalam mengurangi rasa sakit, dan itulah sebabnya sering digunakan dalam bidang kedokteran untuk mengatasi nyeri yang parah, seperti pasca operasi atau cedera serius. Morfin juga memiliki efek samping yang signifikan, termasuk kemungkinan ketergantungan dan penyalahgunaan.

4. Putau/heroin

Jenis narkotika yang sangat kuat dan memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Narkotika ini berasal dari tanaman opium poppy (*Papaver somniferum*), sama seperti morfin. Putau diproduksi melalui sejumlah tahap pemurnian dan pengolahan dari getah tanaman tersebut. Heroin biasanya berbentuk bubuk putih atau coklat yang dapat dihisap, dihirup, atau dicampur dengan larutan dan disuntikkan ke dalam tubuh. Ketika digunakan, heroin memberikan efek euforia yang sangat kuat dan meredakan rasa sakit, namun juga memiliki berbagai efek samping yang berbahaya, termasuk penurunan kesadaran, gangguan pernapasan, mual, muntah, serta risiko overdosis yang dapat fatal.

5. Kokain

Jenis narkotika yang kuat dan bersifat stimulan. Zat ini diperoleh dari tanaman koka (*Erythroxylum coca*) yang tumbuh di Amerika Selatan. Kokain dikenal karena efek stimulannya yang membuat penggunanya merasa lebih berenergi, euforia, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam jangka pendek. Kokain biasanya berbentuk serbuk putih, dan dapat digunakan dengan berbagai cara, termasuk dihirup (snorted), disuntikkan, atau dihisap sebagai "crack cocaine." Penggunaan kokain juga memiliki berbagai efek

samping berbahaya, termasuk peningkatan risiko serangan jantung, gangguan kesehatan mental seperti paranoia dan kecemasan, serta potensi ketergantungan yang sangat tinggi.

6. Metadon

Narkotik sintetis yang kuat seperti morfin atau heroin, tetapi tidak menimbulkan efek sedative yang kuat. Metadon biasanya diberikan dalam bentuk cairan oral yang diminum setiap hari atau beberapa kali seminggu, tergantung pada rencana pengobatan. Tujuan dari pengobatan metadon adalah membantu pecandu narkoba untuk mencapai pemulihan dengan mengurangi risiko overdosis dan penyalahgunaan narkotika, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%.

2.5.3 Dampak Penggunaan Narkotika


Beberapa dampak negatif jika memakai narkoba antara lain :

1. Dehidrasi : Penyalahgunaan zat tersebut menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang sehingga badan akan kekurangan cairan. Jika dampak ini terjadi, tubuh akan mudah kejangkejang, munculnya halusinasi, tingkat laku menjadi lebih agresif, dan dada merasa sesak. Jika dibiarkan terus menerus dampak jangka panjangnya menyebabkan kerusakan pada otak.
2. Kematian : Dampak yang paling buruk terjadi jika pengguna narkoba menggunakan obatobatan dalam dosis tinggi sehingga mengakibatkan overdosis.
3. Gangguan Kualitas Hidup : Tidak hanya. Berbahaya bagi tubuh, penggunaan narkoba juga bisa mempengaruhi kualitas hidup seperti sulit untuk berkonsentrasi saat melakukan kegiatan, adanya penurunan keuangan hingga menjalani proses hukum dengan pihak kepolisian karena telah melanggar hukum yang sudah ditentukan.

Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, dan penyakit menular yang berbahaya seperti AIDS, Herpes, TBC, Hepatitis, dll. Untuk dampak langsung bagi kejiwaan antara lain bisa menyebabkan gangguan jiwa, bunuh diri, sampai dengan melakukan tindak kejahatan dan kekerasan.

2.6 Kerangka Pikir

Kasus-kasus yang merujuk pada narkoba di Kelurahan Sukaraja semakin diremehkan dari hari ke hari, seperti yang terbukti dengan meningkatnya jumlah pengguna narkoba di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kerangka pikir yang digunakan adalah Merujuk pada Teori Manajemen Strategi menurut Richard Whittington. Dalam hal ini, Whittington menyarankan empat pendekatan yang dapat digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penanggulangan masalah narkoba di Kelurahan Sukaraja yaitu klasik, evolusioner, prosesual, dan sistematis



(Sumber : Diolah oleh Peneliti 2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan tipe penelitian ini didasarkan pada kesesuaian dengan tujuan penelitian, yaitu menghasilkan deskripsi yang mendalam mengenai Analisis Strategi BNN dalam Penanggulangan Pengguna Narkoba di Kelurahan Sukaraja, Kota Bandar Lampung.

Seperti yang dinyatakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4), tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena secara langsung di lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan memberikan gambaran yang luas dan mendalam tentang cara-cara yang digunakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menangani masalah pengguna narkoba di khususnya Kelurahan Sukaraja.

Metode kualitatif biasanya berpusat pada pemahaman kontekstual, melibatkan pengumpulan data deskriptif, dan mengutamakan perspektif informan atau partisipan penting yang membantu mengembangkan pemahaman yang mendalam. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen terkait.

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2012), pemberian fokus pada penelitian merupakan aspek yang signifikan. Dengan menetapkan fokus penelitian, kita dapat menyusun batasan studi yang dapat memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menanggulangi pengguna narkoba di Kelurahan Sukaraja melalui :

1. Pelaksanaan strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba melalui aspek;
 - a. The Classical Approach
 - b. The Evolutionary Approach
 - c. The Processual Approach
 - d. The systemic Approach
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan strategi yang akan dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

3.3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi di mana peneliti melakukan studi untuk mengamati langsung fenomena atau peristiwa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Tujuan utama adalah memperoleh data penelitian yang akurat. Dalam hal ini, fokus penelitian berada di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung . Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Sukaraja, yang menyebabkan kelurahan tersebut tergolong dalam "zona merah" peredaran narkoba.

Peneliti memutuskan untuk menjadikan BNN Provinsi sebagai unit analisis dalam penelitiannya karena BNNP Lampung berperan sebagai badan narkotika yang mengatasi berbagai aspek permasalahan narkoba, termasuk pencegahan, peredaran, penindakan, dan rehabilitasi bagi individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, dengan fokus pada observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung merupakan pendekatan di mana peneliti mengamati kejadian atau fenomena tanpa keterlibatan langsung atau pengaruh terhadap situasi yang diamati. Dalam konteks ini, peneliti tidak berinteraksi secara aktif dengan subjek atau situasi, melainkan melakukan analisis atau pencatatan terhadap peristiwa yang berlangsung tanpa campur tangan langsung.

Selain itu, teknik pengumpulan data secara literatur, atau studi pustaka, juga diterapkan dalam penelitian ini. Proses ini melibatkan eksplorasi dan analisis literatur dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, tesis, dan artikel untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian. Dengan menggabungkan kedua metode ini, penelitian ini dapat menggabungkan keuntungan observasi tidak langsung untuk mendapatkan data yang objektif dengan kekayaan informasi dari literatur untuk mendukung analisis dan pemahaman yang lebih komprehensif.

3.5. Teknik Keabsahan Data

Sugiyono (2009:366) mendefinisikan teknik triangulasi pengumpulan data sebagai pendekatan yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Sugiyono (2009) juga mengidentifikasi tiga jenis triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber melibatkan perbandingan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memeriksa tingkat kepercayaan suatu informasi. Contohnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, mengecek perbedaan antara informasi umum dan informasi pribadi, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara memeriksa data dari sumber yang sama namun dengan teknik pengumpulan yang berbeda. Contohnya, data yang diperoleh melalui wawancara dapat diuji kredibilitasnya dengan menggunakan observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga memiliki pengaruh terhadap kredibilitas data. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara di pagi hari, saat nara sumber masih segar dan belum banyak masalah, cenderung memberikan data yang lebih valid dan kredibel.

Dengan menerapkan triangulasi, penelitian dapat meminimalkan risiko bias dan meningkatkan tingkat kepercayaan pada keabsahan data. Teknik ini memberikan pendekatan holistik dengan memanfaatkan keberagaman sumber dan metode dalam mengumpulkan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung pada tanggal 09 Desember 2009. Tujuan dari pembentukan BNP adalah untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, Bab II Bab 15 menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur, dan Bab 19 dan 20 menetapkan bahwa Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi dibentuk untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi BNP.

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini mengakibatkan terbentuknya SKPD Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS (BNPA) Lampung. Seiring dengan penerbitan Perda Nomor 14 Tahun 2009 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS mengalami perubahan nama menjadi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung. Perubahan ini mencakup: (1) penggantian sebutan "Kepala Sekretariat Badan" menjadi "Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung"; (2) perubahan nama "Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian" menjadi "Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang"; (3) penghapusan "Kasubag Penanganan Informasi dan Pelaporan serta Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Program," yang digantikan oleh "Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Perencanaan"; (4) penghapusan "Bagian Data dan Informasi," yang diganti dengan "Bidang Penanggulangan HIV/AIDS." Perubahan-perubahan ini memiliki dampak mendasar dan signifikan dalam struktur dan nama entitas terkait.

Kemudian, dikeluarkanlah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2010 yang membahas Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung. Peraturan ini mengenai perubahan struktur organisasi terkait Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, yang berperan sebagai unsur pendukung tugas Gubernur dengan Ketua badan yang dijabat secara *ex-officio* oleh Wakil Gubernur. Dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian, terdapat bagian sekretariat dengan sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan, dan sub bagian umum dan kepegawaian. Selain itu, terdapat 4 bidang, yakni Bidang Promotif dan Preventif, Bidang Penegakan Hukum, Bidang Terapi dan Rehabilitasi, dan Bidang

Penanggulangan HIV/AIDS. Badan Narkotika Provinsi Lampung berkedudukan sebagai Mitra Kerja dengan Badan Narkotika Nasional, yang bertanggung jawab kepada Presiden dan Gubernur, tanpa memiliki hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Sumber keuangan operasional BNP Lampung berasal dari APBD Provinsi Lampung, tetapi juga beberapa kali menerima hibah barang seperti alat penyuluhan, display, stiker, alat uji narkoba, incenerator, dan mobil operasional.

Menanggapi peningkatan permasalahan narkoba, MPR-RI mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika melalui Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002. Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan Undang-Undang ini, status kelembagaan BNN berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melibatkan seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan pasal 65 ayat (1). BNN membentuk perwakilan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mempermudah koordinasi di tingkat daerah. Sejalan dengan perubahan ini, dilaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Narkotika Nasional, yang mengubah status Badan Narkotika Provinsi Lampung menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Sejak 7 September 2011, Badan Narkotika Provinsi Lampung menjadi instansi vertikal Badan Narkotika Nasional, melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di wilayah Provinsi Lampung. Dengan perubahan status ini, kegiatan BNN Provinsi Lampung didanai oleh APBN.

4.1.2. Visi Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

A. Visi

Bertransformasi menjadi institusi yang memiliki standar profesionalisme tinggi, kekuatan operasional yang solid, dan reputasi yang dapat diandalkan dalam upaya mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Lampung.

B. Misi

1. Mengoptimalkan sumber daya dan prosedur untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap.
2. Melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan narkoba secara menyeluruh.
3. Memberantas peredaran gelap narkoba secara profesional.
4. Menyediakan layanan rehabilitasi yang profesional, efektif, dan efisien.

4.1.3. Tugas dan Fungsi Pokok Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung memiliki tugas pokok yang mencakup berbagai aspek dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Lampung. Tugas pokok BNNP Lampung melibatkan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan di bidang penanggulangan narkoba. BNNP Lampung bertanggung jawab atas pengelolaan program-program preventif dan kuratif, pengawasan terhadap produksi dan distribusi narkoba, serta penanganan kasus-kasus terkait narkoba. Dalam konteks ini, BNNP Lampung juga memiliki

peran penting dalam mengoordinasikan berbagai instansi terkait, membangun sinergi dengan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba. Dengan fokus pada tugas pokok ini, BNNP Lampung berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman narkoba, mengedepankan profesionalisme, ketangguhan, dan kepercayaan dalam setiap langkah-langkahnya.

4. 2. Strategi BNN Provinsi Lampung

BNN Provinsi Lampung menggunakan berbagai pendekatan strategi yang menggabungkan berbagai prinsip manajemen. Dalam hal ini, mereka menggunakan:

- a. **The Classical Approach**
BNN Provinsi Lampung menerapkan The Classical Approach dengan menekankan pada struktur organisasi yang terorganisir dengan baik. Mereka memfokuskan perhatian pada pembentukan hierarki yang jelas, perencanaan yang terstruktur, dan pelaksanaan peraturan dan prosedur untuk mencapai tujuan pencegahan dan pemberantasan narkoba.
- b. **The Evolutionary Approach**
Melalui pendekatan The Evolutionary Approach, BNN Provinsi Lampung menunjukkan sifatnya yang dinamis dan terus berkembang. Mereka terbuka terhadap perubahan dan terlibat dalam adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebijakan untuk memastikan respons yang efektif terhadap tantangan narkoba yang terus berkembang.
- c. **The Processual Approach**
BNN Provinsi Lampung mengadopsi The Processual Approach dengan memandang strategi sebagai proses yang terus berubah dan berkembang. Mereka melakukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan terhadap strategi mereka berdasarkan pembelajaran dari implementasi kebijakan sebelumnya dan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi lokal.
- d. **The Systemic Approach**
Dalam The Systemic Approach, BNN Provinsi Lampung dianggap sebagai bagian integral dari sistem yang lebih besar dalam penanggulangan narkoba. Mereka menjalin kemitraan dan berinteraksi dengan Badan Narkotika Nasional serta berbagai lembaga terkait lainnya untuk mencapai sinergi dan efektivitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Metode-metode ini menunjukkan berbagai elemen strategi yang digunakan oleh BNN Provinsi Lampung untuk menghentikan dan memerangi penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Sukaraja, yang merupakan "zona merah" peredaran narkoba.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk menangani permasalahan Narkoba pada periode 2020-2024 dan dengan tujuan mendukung pencapaian target strategis kelembagaan, telah ditetapkan arah kebijakan BNN selama periode yang sama sebagai berikut:

1. Menangani permasalahan Narkoba secara seimbang melalui pendekatan demand reduction dan supply reduction.

- Demand Reduction

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung melakukan upaya untuk memberantas sindikat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan mengidentifikasi serta mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan menyita aset yang dimiliki oleh pelaku tindak kejahatan narkoba. Dalam menjalankan tugasnya, badan ini menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terlihat dari peningkatan proyeksi prevalensi penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun. Penyalahgunaan narkotika di Bandar Lampung, khususnya di Kelurahan Sukaraja, mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan.

Hal ini tercermin dari jumlah penyalahguna narkotika yang semakin bertambah dari berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Bahkan, peredaran narkotika telah merambah ke segala kalangan, termasuk kalangan remaja. Kelurahan Sukaraja, sebagai salah satu daerah di Provinsi Lampung dengan tingkat penyalahgunaan tertinggi, memerlukan upaya pencegahan dan pemberantasan yang lebih efektif dan menyeluruh. Sejalan dengan strategi pencegahan peredaran narkotika di Provinsi Lampung, Badan Narkotika Provinsi Lampung dan Kepolisian Polrestabes Bandar Lampung bekerja sama untuk memberantas dan mencegah peredaran narkotika di Kelurahan Sukaraja.

kelurahan Sukaraja dipilih sebagai zona merah peredaran dan penyalahgunaan narkotika berdasarkan data Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung berencana mendirikan pusat informasi dan pencegahan narkoba di zona merah. Sebagai langkah awal sebelum mendirikan pusat tersebut, Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung telah menggelar program sosialisasi di salah satu rumah warga yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Kopol Gigih, Kepala Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung, menjelaskan bahwa tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada penduduk setempat mengenai risiko dan bahaya narkoba, serta upaya penanganan terhadap peredaran gelap narkoba. Selain sosialisasi tentunya ke depan kami akan melakukan upaya-upaya preventif dengan berkolaborasi dengan Satsamapta, untuk melakukan patroli di wilayah Sukaraja. Tindakan-tindakan tersebut mencerminkan kepedulian Polri, terutama Polresta Bandar Lampung, terhadap perlindungan generasi muda dari ancaman narkoba.



(Sumber : Polresta Bandar Lampung)

- Supply Reduction

Informasi yang diterima dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba memiliki signifikansi yang sangat tinggi. Sejauh ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan lebih banyak melakukan tindakan pemberantasan berdasarkan laporan atau informasi yang diterima dari masyarakat. Menurut penulis, penting untuk meningkatkan sosialisasi tentang perlindungan terhadap saksi dan ancaman pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor.

Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mencegah peredaran narkoba di Kelurahan Sukaraja diharapkan dapat menjadi kontribusi berharga bagi Badan Narkotika Nasional dan aparat kepolisian dalam memerangi peredaran gelap narkoba yang semakin merajalela di kota tersebut. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan sosialisasi, diharapkan Kelurahan Sukaraja dapat menjadi daerah yang bebas dari peredaran narkoba yang merugikan.

2. Mengembangkan berbagai upaya dalam menangani permasalahan narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan.

Dalam usaha menangani permasalahan narkoba, di Kelurahan Sukaraja strategi yang dirumuskan bertujuan untuk mengembangkan berbagai upaya dengan pendekatan holistik, integral, dan berkelanjutan. Pendekatan holistik mengartikan bahwa penanganan permasalahan narkoba tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik atau hukum semata, melainkan mencakup seluruh dimensi psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya yang terkait. Selanjutnya, pendekatan integral menekankan pentingnya mengintegrasikan upaya penanganan narkoba dengan baik dalam berbagai program dan kebijakan terkait, termasuk koordinasi antar lembaga pemerintah dan kerjasama lintas sektor. Terakhir, pendekatan berkelanjutan mencerminkan tekad untuk merancang strategi yang tidak hanya berjalan efektif dalam jangka pendek tetapi juga dapat terus berkembang dan disesuaikan

dengan perubahan dalam pola penyalahgunaan narkoba dan dinamika sosial. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, diharapkan penanganan permasalahan narkoba dapat menjadi lebih terpadu, efektif, dan memberikan dampak positif yang berkesinambungan bagi masyarakat dan individu yang terlibat.

3. Menekankan pada profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan Narkoba.

Strategi tersebut menitikberatkan pada peningkatan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam menangani permasalahan narkoba. Profesionalisme mencakup penerapan etika tinggi dan kompetensi optimal, dedikasi menggarisbawahi komitmen tinggi untuk mencapai hasil positif, dan tanggung jawab menegaskan kesadaran akan kewajiban terhadap masyarakat. Dengan fokus pada nilai-nilai ini, strategi ini bertujuan mencapai penanganan narkoba yang lebih efektif, adil, dan bertanggung jawab, memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan individu.

Strategi yang disusun untuk implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan luas dan intensitas informasi mengenai pencegahan dan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Mendorong pertumbuhan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba (P4GN).
3. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba.
4. Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan menyita seluruh aset yang terkait dengan kejahatan narkoba.
5. Membangun kemitraan yang harmonis dan sinergis dengan berbagai komponen, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk optimalisasi pelaksanaan P4GN.
6. Menerapkan tata kelola pemerintahan dengan membentuk budaya organisasi yang mementingkan prinsip good governance dan clean government di lingkungan BNNP.

Keberhasilan kegiatan P4GN tidak terlepas dari kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, organisasi kemasyarakatan, sektor bisnis, serta seluruh komponen masyarakat yang telah menunjukkan komitmen dan memberikan kontribusi dalam mendukung upaya menyelamatkan Indonesia dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Sasaran Strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung berdasarkan RENSTRA BNN 2020 - 2024, adalah sebagai berikut

A. Bagian Umum

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kerja
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP) • Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi • 3. Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN
Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian • 2. 2. Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur fungsi layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai kualitas laporan keuangan Satuan kerja • 2. Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai
Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Pelayanan umum secara maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan • 2. Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa
Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal.	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Layanan Kehumasan

		<ul style="list-style-type: none"> • 2. Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keprotokoleraan
--	--	--

(Sumber : Diolah oleh Peneliti 2023)

B. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Indeks
Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkotika
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi
Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada"

(Sumber : Diolah oleh Peneliti 2023)

C. Bidang Rehabilitas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kerja
Pengembangan fasilitas rehabilitasi	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar • Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi

		Intervensi berbasis Masyarakat
Peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi
Layanan rehabilitasi berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih • 2. Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi Indek kepuasan layanan rehabilitasi narkotika

(Sumber : Diolah oleh Peneliti 2023)

D. Bidang Pemberantasan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan
Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21
Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan Kesehatan tahanan Nilai tingkat Keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika

(Sumber : Diolah oleh Peneliti 2023)

4. 3. Faktor Pendukung dan Penghambat BNN Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kelurahan Sukaraja Kota Bandar Lampung

Faktor Pendukung dalam mencegah peredaran narkoba di Kelurahan Sukaraja Kota Bandar Lampung yaitu:

- a. Instruksi presiden No. 12 Tahun 2011
Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2012 mengenai Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika menegaskan perlunya Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Jakstranas P4GN). Hal ini bertujuan untuk lebih memfokuskan upaya mencapai visi "Indonesia Negeri Bebas Narkotika." Jakstranas P4GN diharapkan menjadi wujud komitmen bersama dari seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
- b. Dukungan dan Kerjasama
Kerjasama antara BNNP Lampung dan berbagai organisasi pemerintah, non-pemerintah, serta komponen masyarakat didasarkan pada kriteria kesepakatan bersama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kerjasama ini berprinsip pada efisiensi, efektivitas, sinergi, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum, dengan tujuan mewujudkan Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Faktor Penghambat dalam mencegah peredaran narkoba di Kelurahan Sukaraja Kota Bandar Lampung antarlain:

1. Ketersediaan SDM
Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Terkait dengan kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, perlu adanya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan jumlah personel yang berkualifikasi. Upaya perekrutan lebih banyak tenaga yang memiliki keahlian dalam bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika dapat dijadikan langkah awal. Selain itu, program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi personel yang sudah ada juga dapat diterapkan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan terkini dalam menangani dinamika permasalahan narkotika.

Pentingnya kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan terkait dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualifikasi SDM. Selain itu, adanya insentif dan dukungan yang memadai dari pemerintah daerah dan pusat dapat menjadi dorongan bagi SDM yang sudah ada, serta sebagai faktor penarik bagi calon-calon pegawai yang berkualifikasi. Penggunaan teknologi informasi dan sistem yang efisien juga dapat membantu mengatasi

keterbatasan jumlah SDM dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas-tugas pencegahan dan pemberantasan narkotika. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan kurangnya ketersediaan SDM di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

2. Anggaran

Karena kurangnya anggaran, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menghadapi tantangan besar dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Terbatasnya sumber daya finansial dapat menghalangi organisasi untuk beroperasi, memperluas cakupan program rehabilitasi, dan meningkatkan kemampuan SDM. Langkah-langkah strategis diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Langkah-langkah strategis ini termasuk mendorong kebijakan untuk alokasi anggaran yang lebih memadai, menemukan sumber pendanaan alternatif, dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia. Diharapkan masalah anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung akan diselesaikan dengan kerja sama pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dukungan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun upaya pemberantasan telah dilakukan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung masih menghadapi masalah besar. Ketersediaan dan distribusi narkoba di masyarakat masih menjadi masalah utama, meskipun informasi terbaru dan paling akurat telah dikumpulkan. Strategi yang lebih matang dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi dampak peredaran narkoba karena proyeksi meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkoba setiap tahun menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya efektif.
2. Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan upaya terpadu dalam pemberantasan narkoba dengan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai aliansi pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Upaya ini juga diimplementasikan di wilayah Kelurahan Sukaraja sebagai langkah konkret dalam mengatasi permasalahan narkoba di zona merah tersebut.
3. Selain itu, hambatan terbesar yang dihadapi adalah anggaran yang tidak memadai dan ketersediaan SDM yang tidak memadai. Karena sumber daya manusia yang terbatas, penyidikan, pencegahan, dan rehabilitasi menjadi sulit. Perang melawan narkoba memerlukan tenaga kerja terlatih dan sumber daya keuangan yang cukup untuk menjalankan operasi yang efektif. Pengadaan teknologi dan peralatan canggih yang sangat penting dalam perang melawan narkoba juga terhambat oleh kekurangan anggaran.

5.2 Saran

1. Peningkatan Efektivitas Strategi yang Terencana dengan Baik.
Untuk mengatasi efek dari peredaran narkoba, perlu adanya strategi yang lebih canggih dan terpadu. Hal ini penting mengingat proyeksi yang menunjukkan peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba setiap tahun, yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya berhasil.
2. Optimalkan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dengan melakukan evaluasi distribusi tugas dan tanggung jawab. Peningkatan kualifikasi dan pelatihan bagi anggota tim perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang diperlukan dalam mengatasi tantangan di lapangan. Kolaborasi dengan lembaga lain, pertukaran sumber daya, dan kemitraan strategis dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya dukung SDM.
3. Perbaiki Pengelolaan Anggaran Dalam menghadapi keterbatasan anggaran,

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung perlu melakukan advokasi kebijakan untuk meningkatkan alokasi anggaran dari pihak pemerintah. Selain itu, mencari sumber dana alternatif seperti hibah, donasi, atau kemitraan dengan sektor swasta dapat membantu memenuhi kebutuhan anggaran. Penerapan teknologi dan inovasi dalam operasional juga bisa meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi berkala terhadap proses pengelolaan anggaran perlu dilakukan untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan penggunaan sumber daya keuangan yang ada.

4. Pelibatan Masyarakat Lokal

Melibatkan masyarakat setempat secara aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan narkotika dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan SDM dan anggaran. Program pelibatan masyarakat, seperti pelatihan relawan lokal, penggunaan kekuatan dari tokoh masyarakat, dan kampanye kesadaran di tingkat lokal, dapat membantu membangun kekuatan dari bawah dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sadar narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Awet Sandi, S. K. M. (2016). *Narkoba dari tapal batas negara*. Mujahidin Press Bandung.
- BNN. (2017). *Narkotika dan Permasalahannya*. Indonesia: Bidang Deputi dan Pencegahan .
https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Narkoba_dan_Permasalahannya_2017.pdf
- BNN. (2023). *2023 Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional*. Indonesia: BNN.
<https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/Renja-BNN-2023.pdf>
- Christofel, R.L., Sarah, S., Fanley, P. (2020). STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KOTA MANADO DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Imam Gunawan, S. M. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. In S. M. Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (pp. 1-269). Jakarta, Jakarta, Indonesia: Juli 2013.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405-417.
- Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alprin.
- Mulia, D., Departemen, S., Kesehatan, P., & Perilaku, I. (n.d.). *PERAN KADER ANTI PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERBASIS PELAJAR OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL SURABAYA THE ROLE OF DRUGS ABUSED STUDENT-BASED CADRE BY BNN SURABAYA*.
- Ningsih, D. U. (2018). *Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba*. 1–236.

- Nurlaelah. (2018). Strategi Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 117.
- Novita, I., Noor, M., & Zulfiani, D. (2018). Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. *E-Journal Administrasi Negara*, 6, 8170-8184.
- Olivia, C. H. (2013). Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mengurangi Jumlah Pengguna Narkoba di Kota Samarinda. *Journal Komunikasi*, 1(1), 428-441.
- Pahlevi, D. (2020). *PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA DI KELURAHAN PELITA KOTA SAMARINDA*. 2020(1), 163–176.
- Prasojo, L. D. (2018). Buku Manajemen Strategi . In L. D. Prasojo, *Buku Manajemen Strategi* (pp. 1-6). Yogyakarta: UNY Press
- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya.
- Retno Wibowo, Nanik Suwaryani, Aria Ahmad M, Purwanto, Ani K Budi Utami, Asih Priamsari, K. P. (2018). *CERDAS HADAPI NARKOBA*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga.
- Rifany, T. (2016). STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG DALAM MENGHADAPI LAMPUNG ZONA MERAH NARKOBA (Studi Pada Kalangan Remaja). *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung*.
- Setiaawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 361–365. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2517.361-365>
- Sri Suryawati, D. S. (2015). *UGM Mengajak : Raih Prestatsi Tanpa Narkoba*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.